

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 8/Kpts/KPU- Prov/TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 62/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, telah diangkat 5 (lima) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 73/SK/KPU-SB/TAHUN 2008, mengesahkan pengangkatan Sdr. Chairul Amri Dt. Panduko Segar sebagai Ketua KPU Kabupaten Dharmasraya;
bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUP DR. M. Djamil Padang Nomor YM.01.02.01.EP/118 tanggal 13 Februari 2013 menerangkan Sdr. Chairul Amri Dt. Panduko Segar telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang perubahan atas peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 8/Kpts/KPU-Prov/Tahun 2013 ini diatur tentang:

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Chairul Amri Dt. Panduko Segar Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan Mengukuhkan pengangkatan Sdr. Syamsurizal, S.Pd.I sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat ini ditetapkan pada tanggal 18 Februari 2013.
- Lampiran 0 Halaman.